

734
17-7-85

PS 12

16/7-1985

1994
16-7-85

DISPOSISI SURAT.

HONOR SURAT : 29785/R/K.III.1/1985.
TANGGAL : 9-4-1985.

DAIRI : DEP. DIKBUD R.
Jakarta.

HONOR SURAT : B.10354/DT-13-m-2/011/1985
TANGGAL : 16-7-1985.

HONOR SURAT :
TANGGAL :

DISPOSISI SURAT :

Salinan :

usul Iximin dalam Sdr. Samuri Penjaga
Guru SD Gayamsi Kab. Paruru an Kelanjutnya
di pindahkan ke Prop. Sumse di Palembang.

DISPOSISI : Kabid Penerangan
Kotifn. 16/7-85

Catut 24/7-85

LAPORAN : Sdr. Arumshot

(Taref).

- Teliti, catat dan buku proses penyelesaian SK db.

18/7-85

No.29735/C/K III.1/1985

Jakarta, 9 April 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Sumsel di Palembang tgl.4-3-1984 No.324./1677/X III./84 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr.SANUSI Penjaga Guru SD.Gayam I Kabupaten Pasuruan kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Pemda Tk.I Jawa Timur Tgl.14-10-1982 No.C.2973/13/1982.

Menimbang:

- a. bahwa Sdr.SANUSI Penjaga SD.Gayam I Kabupaten Pasuruan berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs.diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Prop.Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Prop.Sumsel dengan tugas sebagai Penjaga SD. pada Proyek Transmigrasi Daerah tersebut .
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb.diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN Tgl.20-12-1984 No. IV.210001630 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya,terhitung mulai tanggal 1 Januari 1985.

Mengingat:

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD.1945.
2. UU No.3 th 1974 (LN Th 1974 No.55).
3. PP No.65 th 1951. 4. PP No.20 th 1975 (LN Th 1975 No.26).
5. PP No.7 th 1977 (LN Th 1977 No.11).
6. Keputusan Presiden RI: a. No.45/M th 1983. b. No.29 dan No.30 th 1984
7. Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.3356/Kab(PPK) dan No.Des.29/30(DN) tentang cara melaksanakan PP No.65 th 1951.
8. Keputusan Menteri P.dan K. tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
9. Keputusan Menteri P.dan K. No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984.

Mengingat pula: Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P.dan K. tgl. 22-6-1977 No.304.3/29605 dan No.35216/C/4/1977.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Propinsi Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV.2100001620 tgl.20-12-1984 menetapkan bahwa Sdr.SANUSI NIP. 130496945 Karpeg.No.554733 (Lahir di Pasuruan tgl.22-9-1944) Pangkat Juru Muda Tk.I (gol.I/b) dengan tugas sebagai Penjaga SD Gayam I Kab.Pasuruan terhitung mulai tanggal

1 JANUARI 1985

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Prop.Sumatera Selatan untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD/dalam Daerah tersebut dengan pangkat Juru Muda Tk.I(gol.I/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.19.900 (Sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 9 tahun - bulan dalam golongan I/b.

dengan ketentuan pula bahwa:

/Proyek Transmigrasi

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji ybs. dibayar oleh Pemda Tk.I Prop.Sumatera Selatan.
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.--

SALINAN:

1. Dep.Kew/Dep.Dalam Neg. di Jakarta,
2. BPK/BAKN di Jakarta,
3. BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta,
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya,
5. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya
6. Gub.KDH /Kepala Dinas Dikbud Bag.Keu Dati I Jatim di Surabaya,
7. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Sumsel di Palembang,
8. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Sumsel di Palembang,
9. Gub.KDH/Kepala Dinas Dikbud Bag.Keu Dati I Sumsel di Palembang,
10. Kepala SD.Gayam I Kabupaten Pasuruan .11. Kanwil Deptrans.Prop.Sumsel di Palembang
12. Kepala Kanwil Dep.Trans.Prop. Jatim di Surabaya, 14. Depdikbud: Ropeg, KTE Kordikdasgu
13. Ditjen Rahbin di Jakarta, KUTIPAN: Kepada ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kependidikan Tenaga Edukatif
Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

REPUBLIC INDONESIA

DES. CORNELIUS MBEQ
* 130514944

2298
21-11-84

823
21/11/84

PS.12. 20/11/84

DISPOSISI SURAT

NOMOR SURAT : 22309/e/k 10.1/84 DARI : Menteri Dik. Bud. R.I.
TANGGAL : 23-3-84

NOMOR AGENDA : B.19002/DT-13-M-2/84
TANGGAL : 20-11-84 TERDAHULU :

RESUME SURAT : Tembusan
Sk Pinalutan kembali perbantuan
Guru SD di Sdr. Soeharlin dari
Pemda Jatin diperbantukan ke
Pemda Rian.

DISPOSISI : Rahel Per

Kedua - ke SD adminis ter.
- File khrono! 21/11/84

L A P O R A N :

(PARAF)

→ Dr. Amunthor
- file Bina SD.
21/11/84

Nomor : 22309/C/K III.1/1984

Jakarta, 23 Maret 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Riau di Pekanbaru tgl.5-1-1984 No.824/KP/67, beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr.SOEKARLIN Guru SD Kalirejo Kabupaten Pasuruan kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat Pernyataan Persetujuan Gub.KDH Tk.I Jatim tgl.7-2-1983 No.C.286/C.13/83.

Menimbang :

- a. bahwa Sdr.SOEKARLIN Guru SD Kalirejo Kab.Pasuruan berdasarkan persetujuan kedua instansi tsb. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Riau dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Transmigrasi Daerah tersebut.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.21-2-1984 No. IV-34036942, perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 MARET 1984.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ;
2. U.U.No. 8 tahun 1974 (LN.No.55 tahun 1974);
3. P.P.No.65 tahun 1951 ;
4. P.P.No.20 tahun 1975 (LN.No.26 tahun 1975);
5. P.P.No. 7 tahun 1977 (LN.No.11 tahun 1977);
- Kept.Presiden R I : a. No.14a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981, b. No.45/M tahun 1983;
7. Kept.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
8. Kept.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
9. Kept.Mendikbud : a. No.0172/0/1983, b. No.031/P/1984;

Mengingat pula : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35213/C/4/1977;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34036942 tgl.21-2-1984 menetapkan bahwa Sdr.SOEKARLIN NIP.130200262 KARPEG.No.A.976376 (Lahir di Blitar tgl.9-11-1941) pangkat Pengatur (Gol.II/c) dengan tugas sebagai Guru SD Kalirejo Kab.Pasuruan terhitung mulai tanggal :

1 M A R E T 1984.

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD/dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur (Gol. II/c) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp 46.400,-(Empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkat-nya/kedudukannya atas dasar masa kerja 18 tahun 8 bulan dalam golongan II/c
/ pada Proyek Transmigrasi

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN :

1. Dep.Keu./Dep.Dalam Negeri di Jakarta
2. B P K / BAKN di Jakarta
3. BAKN Biro K&P, Biro TUK, Biro P&T di Jkt.
4. Kakanwil Dep.Dikbud Prop.Riau di Pekanbaru
5. Kabid Dikdas Kanwil Dep.dikbud Prop.Riau
6. Gub.KDH/Kep.Dinas P dan K Bag.Keu.Dati I Riau di Pekanbaru.
7. Kanwil Dep.Transmigrasi Prop.Riau di Pekanbaru/Jatim di Surabaya.
8. Kakanwil Dep.Dikbud Prop.Jatim di Surabaya
9. Kabid Dikdas Kanwil Dep.Dikbud Prop.Jatim di Surabaya
10. Gub.KDH/Kep.Dinas P dan K Bag.Keu.Dati I Jatim di Surabaya
11. Kepala SD Kalirejo di Pasuruan.
12. Dep.Dikbud Ropog, (Bag.KTE Kordikdasgu, Bag.TU Korum, Bag.TAKAH Kordiklusepora).

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan / Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS MBEQ
NIP. 130 514 944

PS 20-84
 2295
 21/11-84

DISPOSISI SURAT

NOMOR SURAT : 22311/k. III. 1/84 DARI : Menteri Dik Bud. RI
 TANGGAL : 23-3-84

NOMOR AGENDA : B. 19091/DT-13-M-2/84
 TANGGAL : 20-11-84

RESUME SURAT : Tembusan

Sk. Pengalutan kembali perbantuan nya,
 Gum SD ^{di} Sk. Soetrisno dari Punda fatm
 diperbantukan ke Punda Rian.

DISPOSISI :

Rahd Pus
 Rahan by data administrasi
 file khusus !
 20 dy 20/11

LAPORAN

(PARAF)

- Str. Amunator
 - Simpan file Gum SD.
 - Isi proses buku permohonan Gum SD.

21/11/84

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Riau di Pekanbaru tgl. 5-1-1984 No. 824/Kp/67 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. Soetrisno Guru SD Gondang Wetan Kab. Pasuruan kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jatim di Surabaya tgl. 7-2-1983 No. C.286A/C.13/83 ;

Merincikan :

- a. bahwa Sdr. Soetrisno Guru SD Gondang Wetan Kab. Pasuruan berdasarkan persetujuan kedua instansi Ybs. diatas perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Transmigrasi Daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 22-2-84 No. IV-340369/47 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Maret 1984 ;

Meningat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ;
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (LN. No. 55 tahun 1974) ;
3. P.P. No. 65 tahun 1951 ;
4. P.P. No. 20 tahun 1975 (L.N. No. 26 tahun 1975) ;
5. P.P. No. 7 tahun 1977 (LN. No. 11 tahun 1977) ;
6. Kept. Presiden RI. b. No. 45/M tahun 1983, a. No. 14a tahun 1980 yo No. 18 tahun 1981.
7. Kept. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No. 8856/Kab (PPK) dan No. Des. 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No. 65 tahun 1951.
8. Kept. Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974 ;
9. Kept. Menteri P dan K No. 0172/0/1980 dan No. 031/P/1984 ;

Meningat Pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6-1977 No. 804.3/29605 dan No. 35218/C/4/1977 ;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV-340369/47 tgl. 22-2-1984 menetapkan bahwa Sdr. Soetrisno NIP. 130515693 KARPEG. No. A-976337 (Lahir di Pasuruan tgl. 10-8-1943) pangkat Pengatur Tk.I (gol. II/d) dengan tugas sebagai Guru SD Guru SD Gondang Wetan Kab. Pasuruan terhitung mulai tanggal :

1 MARET 1984.

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Tk.I (gol. II/d) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 49.200,- (Empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 17 tahun 7 bulan dalam golongan II/d ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji Ybs. dibayar oleh Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris Jenderal
u.b.

1. Dep. Keu/Dep. Dalam Negeri di Jakarta.
2. BPK/BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
4. Kabid Perdas Prop. Riau di Pekanbaru.
5. Kakanwil Dep. P dan K Prop. Riau di Pekanbaru.
6. Kanwil Dep. Transmigrasi Prop. Riau di Pekanbaru.
7. Gub. KDH/Kep. Dinas P&K Bag. Keu. Dati I Riau di Pekanbaru.
8. Kakanwil Dep. P&K Prop. Jatim di Surabaya.
9. Kabid Perdas Dati I Jatim di Surabaya.
10. Gub. KDH/Kep. Dinas P&K Bag. Keu. Dati I Jatim di Surabaya.
11. Kepala SD Gondang Wetan di Pasuruan.
12. Dept. P dan K Biro Kepeg. Bag. Mut. Peg. Dpb/Dpk dan Arsip.

REVISI : Kewas. Ybs. untuk diketahui dan diindahkan .-

DISPOSISI SURAT

NOMOR SURAT : 12605/c/k III. 1/84
TANGGAL : 1 - 2 - 84

DARI : Dep. Dik. Bud. RI

NOMOR AGENDA : B. 6106/DF-73-M-2/10/85
TANGGAL : 22 - 4 - 85

NOMOR SURAT :
TERDAHULU :

RESUME SURAT : Tuntutan

Sk Pindah Gurm SD ²²/₄ Sdr. Mardi Saeran SK
dari Pasuruan ke Gurm. Sel.

DISPOSISI : Kalid Pe

Katipin

for copy of Kalid's 4th Lr agar ditinjau
kprn Bupati. Ltr ditinjau 22/4/85

APORAN : Str. Amudor.

(PARAF).

- Copy 12 x pl with Kalid Pasuruan
if ditinjau Bupati setempat.

li 22/4/85

No.12615/C/K III.1/84

Jakarta, 13 Februari 1984.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH.Tk.I Sum.Sel.di Palembang tgl.31-5-1982 No.812.2/002719/XIII beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr.Mardi Saeran R.S. Guru SD Gondangrejo Kab. Pasuruan kepada Pemda Tk.I tersebut;
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub.Kepala Daerah Tk.I Jatim di Surabaya tgl.6-4-83 No.01315/C.13/83 ;

Merincikan :

- a. bahwa Sdr. Mardi Saeran R.S.Guru SD Gondangrejo Kab.Pasuruan berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sum.Sel.di Palembang dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Transmigrasi Daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN Tgl.18-1-1984 No.IV.34036746 perlu menyelenggarakan, surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 - Februari 1984.

Mengingat :

1. Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 ;
2. U.U.No.8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974) ;
3. P.P.No.65 tahun 1951.
4. P.P.No.70 tahun 1975 (LN.No.26 tahun 1975) ;
5. P.P.No.7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977) ;
6. Kept.Presiden RI.a.No.14a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981.b.No.45/M thn. 1983 ;
7. Kept. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.17-3-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951.
8. Kept.Menteri P dan K.tgl.30-1-1974 No.023/P/1974 ;
9. Kept. Menteri P dan K No.0272/0/1983 dan No.0235/P/82 ;

Mengingat Pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977 ;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV.34036746 tgl.18-1-1984 menetapkan bahwa Sdr.Mardi Saeran R.S.NIP.130094616 Karpeg.No.A.976359 (Lahir Tgl.8-7-1937) pangkat Penata Muda (Gol.III/a) dengan tugas sebagai Guru SD Gondangrejo Kab. Pasuruan) terhitung mulai tanggal :

1 FEBRUARI 1984.

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sum.Sel.di Palembang untuk selanjutnya dengan tugas segai Guru pada salah satu SD/dalam Daerah tsb.dengan pangkat Penata Muda (gol.III/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.64.700,- (Enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 18 tahun 6 bulan dalam golongan III/a) /Proyek Transmigrasi.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji Ybs. dibayar oleh Pemda Tk.I Sum.Sel. di Palembang.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

TEMBUSAN :

1. Dep.Keu/Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
2. BPK/BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
4. Kabid Pendas Prop.Sum.Sel.di Palembang.
5. Kakanwil Dep.P&K Prop.Sum.Sel.di Palembang.
6. Kanwil Dep.Trans.Prop.SumSel.di Palembang.
7. Gub/KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Sum.Sel.di Palembang.
8. Kakanwil Dep.P&K Prop.Jatim di Surabaya.
9. Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
10. Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Jatim di Surabaya.
11. Kep.SD Gondangrejo Pasuruan
12. Dept.P dan K.Biro Kepegawaian Bag.Mut.Peg.Dpb/Dpk dan Arsip.

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sekretaris Jenderal

u.b.

[Signature]
Drs. Soenardi Dwidjosusastro
NIP. 130278053

SALINAN: Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.-

NOMOR.23165/A2.III.1/C/87

Jakarta, 2 April 1987.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBAKA :

a. Surat Gubernur Kdh.Tk.I Riau di Pakan Baru tgl.4 -6-1986 No.8242/KP./4008 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr.Joeswadi Kepala SD Dati II Kab.Pasuruan kepada Pemda Tk.I tersebut.

b. Surat pernyataan Gub.Kepala Daerah Tk.I Jatim tgl.21-11-1983 No.C3596/CL3/83 ;

MENIMBANG :

a. Bahwa Sdr. Joeswadi Kepala SD Dati II Kab. Pasuruan berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Riau dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans. Daerah tsb.

b. bahwa berdasarkan sub a tsb diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.5-3-1987 No.IV. 2100015522 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 -Maret - 1987 ;

MENGINGAT :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ;
2. U.U.No.8 thn 1974 (LN.No.55 thn 1974 ;
3. P.P.No.65 tahun 1951 ;
4. P.P.No.20 tahun 1975 (LN.No.26 tahun 1975) ;
5. P.P.No.7 thn 1977 (LN.No.11 tahun 1977) ;
6. Kept. Presiden R.I.a.No.14a thn 1980 jo. No.18 thn 1981 ; b.No.45/M thn 1983 ;
7. Kept. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab(PPK) dan No. Dos.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951 ;
8. Kept. Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974 ;
9. Kept. Menteri P dan K No.0242/P/1983 dan No.031/P/1984 ;

MENGINGAT PULA : s.E.bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1987.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV.2100015522 tgl. 5-3-1987 menetapkan bahwa Sdr.Joeswadi NIP.130200283 KARPEG. No.A.976942 (Lahir di Pasuruan tgl.14-10-1942) pangkat Pengatur (gol.II/c) dengan tugas sebagai Kepala SD Dati II Kab. Pasuruan terhitung mulai tanggal :

1 - MARET - 1987

atas permohonan sendiri di pindahkan diperbantukan kepada Pemda Tk.I Riau untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD / dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur (gol.II/c) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.128.200,-(Seratus duapuluh delapan ribu duaratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 21 tahun 9 bulan dalam golongan II/c ;

dengan ketentuan pula, bahwa : / Proyek Trans.

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan iri ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. Gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Riau.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TEMBUSAN :

1. Dep.Kem/Dep.Dalam Neg. di Jakarta.
2. BPK/BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Riau
5. Kepala Bidang Pendas Kanwil Depdikbud Prop.Riau
6. Kep. Dinas Dikbud Bag.Keu. Dati I Riau
7. Gub. Kdh. Tk.I Riau.
8. Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim.
9. Kabid Pendas Dati I Jatim.
10. Kep. Dinas Dikbud Bag.Keu. Dati I Jatim.
11. Gub.Kdh.Tk.I Jatim
12. Kepala SD Dati II Kab. Pasuruan.
13. Depdikbud Ropeg (Korun Kodikdasgu dan Kodiklusepora)
14. Kanwil Dep.Transs.Prop.Riau
15. Kanwil Dep.Trans.Jatim.
16. Ditjen Rahbin Dep. Trans.di Jakarta.
17. Dep.Trans.Kab. Pasuruan.

Kepala Bagian/Kepangkatan Tenaga Edukatif pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar dan Guru Biro Kepegawain Sekretariat Jenderal



DRS. S. CORNELIUS MBEI
NIP.130 514 944

PETIKAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan .-

Nomor : 23164/A2.III.1/C/1987

Jakarta, 2 APRIL 1987

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH. Tk.I Riau di Pekan Daru tgl. 4-6-1986 No.824.2/KP/4008 beserta lampiran lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. SUWARTI Guru SD. Worali III Kab. Pasuruan kepada Pemda Tk.I tersebut ;
- b. Surat Pernyataan persetujuan Gub./Kepala Daerah Tk.I Jatim tgl. 21-11-1983 No.C.3597/C.13/-1983 ;

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. SUWARTI Guru SD. Worali III Kab. Pasuruan berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Riau dengan tugas sebagai Guru SD. Proyek Trans Daerah tersebut ;
- b. bahwa berdasarkan sub. a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN. tgl. 5-3-1987 No.IV.2100015523 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Maret 1987 ;

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD. 1945 ;
2. U.U No.8 tahun 1974 (LN. No.55 tahun 1974) ;
3. P.P No.65 tahun 1951 ;
4. P.P No.20 tahun 1975 (LN. No.26 tahun 1975) ;
5. P.P No. 7 tahun 1977 (LN. No.11 tahun 1977) ;
6. Kept. Presiden R.I : a. No.14a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981 ; b. No.45/M tahun 1983 ;
7. Kept. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No.8856/Kab.(PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P No.65 tahun 1951 ;
8. Kept. Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No.023/P/1974 ;
9. Kept. Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984 ;

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977 .

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN. No.IV.2100015523 tgl. 5-3-1987, menetapkan bahwa Sdr. SUWARTI NIP. 130315824 Karpeg. No.A. 976953 (lahir di Pasuruan tgl.1-2-1949) pangkat Juru Tk.I (gol.I/d) dengan tugas sebagai Guru SD. Worali III Kab. Pasuruan, terhitung mulai tanggal :

1 MARET 1987

atas permohonan sendiri, dipindahkan/diperbantukan kepada Pemda Tk.I Riau untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD. Proyek Trans dalam Daerah tsb. dengan pangkat Juru Tk.I (gol.I/d) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.87.800,- (delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 19 tahun 2 bulan dalam gol.I/d.

dengan ketentuan pula bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan .
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Riau .
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

TERDUSAN :

1. Dep.Keu./Dep.Dalam Neg. di Jakarta ;
2. DPK/BAKN. di Jakarta ;
3. BAKN. Biro TUK/P dan T di Jakarta ;
4. Kepala Kanwil Depdikbud. Prop.Riau ;
5. Kep.Bid.Pendas Kanwil Depdikbud. Prop. Riau ;

AN. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

6. Kep.Dinas Dikbud.Bag.Keu.Dati I Riau
7. Gub.Kdh.Tk.I Riau ;

8. Kanwil Depdikbud. Prop. Jatim ;

9. Kabid.Pendas Dati I Jatim ;
10. Gub.Kdh/Kep.Dinas Dikbud. Bag. Keu. Dati I Jatim ;
- 11.Gub.Kdh.Tk.I Jawa Timur ;
12. Kepala SD Worali III Kab. Pasuruan ;
- 13.Kakanwil Dep.Trans. Prop. Riau ;
14. Kakanwil Dep. Trans. Prop. Jatim ;
- 15.Ditjen Rahbin Dep.Trans. di Jakarta ;
16. Dep. Trans. Kab. Pasuruan ;
- 17.Depdikbud. Ropeg. (Korum, Kordikdasgu dan Kordiklusepora) .

PETIKAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan .-

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI R.I.
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
Jalan Bendulmerisi No. 2 SURABAYA
Telepon 814934 — 817482 Telex : No. 33158

Surabaya, 14 April 1990

Nomor : B. 892 /DT.13.M.2/IV/90
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : SKPP transmigran PNS An.
Sdri. SUNDARI NIP. 130
419 753.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Transmigrasi
Propinsi Riau
di -

PEKANBARU

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) asli transmigran Pegawai Negeri-Sipil (PNS) An. SUNDARI Nip. 130419753 nomor : 38/SKPP/1990 - tanggal 28 Pebruari 1990, sebagai Guru SD Kawisrejo, Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

Sehubungan dengan ini dimohon bantuan Saudara untuk menyelesaikan pembayaran gaji yang bersangkutan di daerah penempatan.

Selanjutnya SKPP dimaksud kiranya dapat segera diterima kepada yang bersangkutan, mengingat gaji dari daerah asal-sudah tidak dibayarkan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatian serta bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR

Kepala Bidang Penerangan,

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Bpk. Dirjen Rahbin di JAKARTA ;
2. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan
Negara di R I A U ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Riau
di PEKANBARU ;
4. Sdr. Kepala Kantor Departemen
Transmigrasi Kab. Pasuruan
di PASURUAN ;
5. S i m p a n a n .

DRS. SUTJIPTO
NIP.160009425

di 2/5/90

TELAH DIPUTUSKAN :

- Surat Gubernur KDH.Tk.I Riau di Pekanbaru tgl.14-2-1989 No.024.2/KEP/67-02 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. SUNDARI Guru SD Kawis Rejo Kab.Pasuruan kepada Pemda Tk.I tersebut.
- Surat Persetujuan Persetujuan Gub./KDH.Tk.I Jatim tgl.20-1-1989 No.024.2/243.

MEMUTUSKAN :

- bahwa Sdr. SUNDARI Guru SD Kawis Rejo Kab. Pasuruan berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim selanjutnya di perbantukan pada Pemda Tk.I Riau dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Transmigrasi tsb.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan DAKN tgl. 15 Juli 1989 No.IV-2100028293 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1989.

MEMUTUSKAN :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
- U.U. No. 8 tahun 1974 (L.N. No.55 tahun 1974).
- P.P. No.65 tahun 1951.
- P.P. No.20 tahun 1975 (L.N. No.26 tahun 1975).
- P.P. No. 7 tahun 1977 (L.N. No.11 tahun 1977).
- Keputusan Presiden RI : a.No.64/M tahun 1988; b.No.29 dan 30 tahun 1984; c.No.20 th.85;
- Keputusan bersama Menteri PPK dan Mendagri tgl.12-3-1952 No.0056/Kab.(PPK) dan No.Des. 29/30 (DM) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951.
- Keputusan Mendikbud tgl.30 Januari 1974 No.023/P/1974.
- Keputusan Mendikbud No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984.

MEMUTUSKAN PULA :

Surat Edaran bersama Mendagri dan Mendikbud tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan Nomor : 35218/C/4/1977.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan DAKN No.IV-2100028293 tgl.15-7-1989 menetapkan bahwa Sdr. SUNDARI NIP.13041975 KARPEG. No.A.971453 (Lahir di Pasuruan tgl.24-11-1952 pangkat Pengatur Tk.I (gol.II/d) dengan tugas sebagai Guru SD Kawis Rejo Kab. Pasuruan terhitung mulai tanggal :

1 Agustus 1989

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan kepada Pemda Tk.I Riau untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tersebut dengan pangkat Pengatur Tk.I (gol.II/d) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 115.300,- (Seratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkat/kedudukannya atas dasar masa kerja 15 tahun 7 bulan dalam golongan II/d ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Riau.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Riau.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

- Dep.Kem./Depdagri di Jakarta.
- BPK/DAKN di Jakarta.
- DAKN Biro TUK/P dan T di Jkt.
- Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Riau di Pekanbaru.
- Gub.KDH.Tk.I Riau di Pekanbaru.
- Kep.Dinas Dikbud Bag.Kem.Dati I Riau di Pekanbaru.
- Kanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya.
- Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
- Gub.KDH Tk.I Jatim di Surabaya.
- Kep.Dinas Dikbud Bag.Kem. Dati I Jatim di Surabaya.
- Kepala SD. Kawis Rejo Kab. Pasuruan.
- Depdikbud Ropeg (Korum, Kordikdasgu dan Kordiklusepora).
- Kanwil Dep.Trans.Prop. Riau di Pekanbaru.
- Kanwil Dep.Trans.Prop. Jatim di Surabaya.
- Ditjen Rahbin Dep.Trans.di Jakarta.
- Kandep Trans. Kab. Pasuruan.

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kependidikan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Bina Kepegawaian
Sekretariat Jenderal



NO. 38. /SKPP/ 1990.

Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASURUAN

menerangkan dengan ini bahwa :

A. (Nama) S U N D A R I Nip. 130 419 753.
 (jabatan) Pengatur Tk.I (II/d)
pada SD Kawisrejo, Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

(tempat kedudukan) pada SD.Kawisrejo, Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.
 dengan surat kawat/keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI di Jakarta
 tanggal 24 - Juli - 1989 No. 58168/A.2.III.
C/1989.

Yang bersangkutan dipindahkan dalam pangkat dan jabatan yang sama ke
SD Proyek Transmigrasi Ke Prop.Riau.
Terhitung mulai tanggal: 1 Agustus 1989.

B. ia akan/telah meletakkan jabatannya pada tanggal —
 C. kepadanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai/dengan bulan JUNI - 1990
 yang seharusnya sampai/dengan bulan JUNI - 1990 seperti yang tertera dibawah ini

PENERIMAAN			
1.	Gaji pokok	Rp	<u>115.300,-</u>
2.	Tunjangan isteri	Rp	<u>5.765,-</u>
3.	Tunjangan anak	Rp	<u>2.306,-</u>
4.	Tunjangan pelaksana TPP.	Rp	<u>30.900,-</u>
5.	Tunjangan khusus	Rp	<u>—</u>
6.	Tunjangan pimpinan/jabatan Fungsional	Rp	<u>10.000,-</u>
7.	Tunjangan / uang makan	Rp	<u>—</u>
8.	Tunjangan kerja	Rp	<u>—</u>
9.	Tunjangan pangan beras	Rp	<u>15.750,-</u>
10.	Tunjangan gula	Rp	<u>—</u>
11.	Pembulatan	Rp	<u>16,-</u>
12.		Rp.	<u>—</u>
		J U M L A H	Rp <u>180.037,-</u>

POTONGAN			
1.	Simpanan Wajib/Taspen	Rp	<u>12.337,-</u>
2.	Beras	Rp	<u>15.750,-</u>
3.	Amal Korpri	Rp	<u>100,-</u>
4.		Rp	<u>—</u>
			Rp <u>28.187,-</u>
		B E R S I H	Rp <u>151.850,-</u>

NO. 38. /SKPP/ 1990.

Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASURUAN

menerangkan dengan ini bahwa :

A. (Nama) S U N D A R I Nip. 130 419 753.
 (jabatan) Pengatur Tk.I (II/d)
pada SD Kawisrejo, Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

(tempat kedudukan) pada SD.Kawisrejo, Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.
 dengan surat kawat/keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI di Jakarta
 tanggal 24 - Juli - 1989 No. 58168/A.2.III.
C/1989.

Yang bersangkutan dipindahkan dalam pangkat dan jabatan yang sama ke
SD Proyek Transmigrasi Ke Prop.Riau.
Terhitung mulai tanggal: 1 Agustus 1989.

B. ia akan/telah meletakkan jabatannya pada tanggal ---
 C. kepadanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai/dengan bulan JUNI - 1990
 yang seharusnya sampai/dengan bulan JUNI - 1990 seperti yang tertera dibawah ini

PENERIMAAN	1. Gaji pokok	Rp	<u>115.300,-</u>
	2. Tunjangan isteri	Rp	<u>5.765,-</u>
	3. Tunjangan anak	Rp	<u>2.306,-</u>
	4. Tunjangan pelaksana TPP.	Rp	<u>30.900,-</u>
	5. Tunjangan khusus	Rp	<u>---</u>
	6. Tunjangan Fungsional pimpinan/jabatan	Rp	<u>10.000,-</u>
	7. Tunjangan / uang makan	Rp	<u>---</u>
	8. Tunjangan kerja	Rp	<u>---</u>
	9. Tunjangan pangan beras	Rp	<u>15.750,-</u>
	10. Tunjangan gula	Rp	<u>---</u>
	11. Pembulatan	Rp	<u>16,-</u>
	12. <u>---</u>	Rp	<u>---</u>

J U M L A H Rp 180.037,-

POTONGAN	1. Simpanan Wajib/Taspen	Rp	<u>12.337,-</u>
	2. Beras	Rp	<u>15.750,-</u>
	3. Anal Korpri	Rp	<u>100,-</u>
	4. <u>---</u>	Rp	<u>---</u>

Rp 28.187,-

B E R S I H

Rp 151.850,-

Nomor : 24300/A2.III.1/C/1988

Jakarta, 6 April 1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Telah membaca :

- Surat Gubernur Kht. Tk. I Riau di Pekanbaru tgl. 7-6-1986 No. 824.2/Kep/4008 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. SURIWATI Guru SD Ketangi Rejo II Kab. Pasuruan kepada Pemda Tk. I tersebut.
- Surat pernyataan persetujuan Gub. Kepala Daerah Tk. I Jatim tgl. 1-10-1985 No. 824/49/032/85.

Menimbang :

- bahwa Sdr. SURIWATI Guru SD Ketangi Rejo II Kab. Pasuruan berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. di atas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk. I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk. I Riau dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Transmigrasi.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. di atas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 24-2-1988 No. IV-2100019585 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Januari 1988.

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
- U.U. No. 8 tahun 1974 (LN. No. 55 tahun 1974);
- P.P. No. 65 tahun 1951;
- P.P. No. 20 tahun 1975 (LN. No. 26 tahun 1975);
- P.P. No. 7 tahun 1977 (LN. No. 11 tahun 1977);
- Kept. Presiden R.I. a. No. 45/M thn. 1983; b. No. 29 dan 30 thn. 1984; c. No. 20 thn 1985;
- Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No. 8856/Kab (PPK) dan No. Des 29/30 (LN) tentang cara melaksanakan P.P. No. 65 tahun 1951;
- Keputusan Mendikbud Tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974;
- Keputusan Mendikbud No. 0172/0/1983 dan No. 031/P/1984;

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6-1977 No. 804.3/29605 dan No. 35218/C/4/1977;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk. I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV-2100019585 tgl. 24-2-1988 menetapkan bahwa Sdr. SURIWATI NIP. 131042239 KARTIKO. No. C. 0800967 (Lahir di Beras Tagi tgl. 18-2-1959 Pangkat Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) dengan tugas sebagai Guru SD Ketangi Rejo II Kab. Pasuruan terhitung mulai tanggal :

1 JANUARI 1988

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan kepada Pemda Tk. I Riau untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 72.800,- (Tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkat/kedudukannya atas dasar masa kerja 6 tahun 0 bulan dalam golongan II/b.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk. I Riau.
- segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

- Dep. Keu/Depdagri di Jakarta.
- BPK/BAK di Jakarta.
- BAKN Biro TUK/P & T di Jakarta.
- Kakanwil Depdikbud Prop. Riau.
- Kabid Bkdas Kanwil Depdikbud Prop. Riau.
- Kepala Dinas P dan K Bag. Keu Dati I Riau.
- Gubernur Kht. Tk. I Riau.
- Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim.
- Kabid Bkdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Timur.
- Kepala Dinas Bkbid Bag. Keu. Dati I Jatim;
- Gubernur Kht. Tk. I Jawa Timur
- Kepala SD Ketangi Rejo II Kab. Pasuruan;
- Kakanwil Dep. Trans Prop. Riau.
- Kakanwil Dep. Trans. Prop. Jawa Timur
- Ditjen Kabhin Dep. Trans. di Jakarta.
- Dep. Trans. Kab. Pasuruan.
- Depdikbud Repeg (Korum, Kordikdasgu dan Kordiklusepora).

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kependidikan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal



DRS. J. CORNELIUS DEBO
NIP. 130 514 944

PETIKAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

No. ^{142.}..... / SKPP / 1989..**Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASURUAN

menerangkan dengan ini bahwa :

A. (nama) SERIWATI. Nip. 131 042 239.
 (jabatan) Guru SD. Pengatur Muda Tk. I (II/b).

(tempat kedudukan) pada SD. Ketangi Rejo II Kabupaten Pasuruan.
 dengan surat kawat/keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I.
di Jakarta tanggal 6 April 1988 No. 24300/A2.III.
1/C/1988.

Yang bersangkutan atas permohonan sendiri dipindahkan dinasny/
diperbantukan kepada Pemda Tk. I Riau untuk selanjutnya ditugas
kan sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam-
Daerah tersebut.

B. ia akan / telah meletakkan jabatannya pada tanggal

C. kepadanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai / dengan bulan Desember 1989
 yang seharusnya sampai/dengan bulan Desember - 1987 seperti yang tertera
 dibawah ini ;

<u>PENERIMAAN</u>	1. Gaji Pokok	Rp. <u>78.800,--</u>
	2. Tunjangan isteri	Rp. <u>3.940,--</u>
	3. " anak	Rp. <u>3.152,--</u>
	4. " pelaksana TPP.	Rp. <u>12.900,--</u>
	5. " khusus	Rp. <u>10.000,--</u>
	6. " pimpinan/jabatan	Rp. <u>-----</u>
	7. " / uang makan	Rp. <u>-----</u>
	8. " kerja	Rp. <u>-----</u>
	9. " pangan beras	Rp. <u>21.000,--</u>
	10. " gula	Rp. <u>-----</u>
	11. <u>Pembulatan</u>	Rp. <u>47,--</u>
	12. <u>-----</u>	Rp. <u>-----</u>

J u m l a h Rp. 129.839,--

<u>POTONGAN</u>	1. Simpanan Wajib / Taspen	Rp. <u>8.589,--</u>
	2. Beras	Rp. <u>21.000,--</u>
	3. PPH.	Rp. <u>-----</u>
	4. Amal Korpri	Rp. <u>100</u>
		Rp. <u>29.689,--</u>

B e r s i h = Rp. 100.150,--

Nomor : 47305/C/4/1983.-

Jakarta, 11 Mei 1983.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- Surat Gubernur Kdh.Tk.I Riau di Pekanbaru Tgl.12-12-1981 No.524/KP/91-Rhs beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. DULAH Guru SD Pucang/Kec.Purwasari Kab. Pasuruan kepada Pemda Tk.I tsb.
 - Surat pernyataan persetujuan Gub.Kdh.Tk.I Jawa Timur No.C.2974C/3/KK/82 Tgl.14-10-1982.
- Menimbang, bahwa :
- Sdr. DULAH Guru SD Pucang/Kec.Purwasari Kab.Pasuruan berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru dengan tugas sebagai guru SD pada Proy. Transmigrasi.
 - Bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34033590 Tgl.11-3-1983 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 April 1983.

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
- U.U.No. 8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974);
- P.P.No.65 tahun 1951;
- P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975);
- P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977);
- Kept. Presiden R.I. a.No.14a tahun 1980 yo No.13 tahun 1981 dan No.15 tahun 1983.
- Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri No.3056/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
- Keputusan Menteri P dan K No.0222a/O/1980 dan No.0235/P/1982;
- Keputusan Menteri P dan K Tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K Tgl.22-6-1977 No.304.3/2960 dan No.35218/C/4/1977;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34033595 Tgl.11-3-1983 menetapkan, bahwa Sdr. DULAH NIP. 510038488 Karpeg No.B.464094 (Lahir di Pasuruan Tgl.8-1-1949) Pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dengan tugas sebagai guru SD Pucang/Kec.Purwasari Kab.Pasuruan, terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1983

- atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru SD pada salah satu SD pada Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 34.100,- (Tiga puluh empat ribu seratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kehidupannya atas dasar masa kerja 9 tahun 3 bulan dalam golongan II/b;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

SALINAN :

- Dep.Kou./Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- BPK/BKRN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK di Jakarta/Biro P dan T di Jakarta.
- Kabid Pendas Kanwil Dep.P dan K Prop.Riau di P.Baru.
- Kakanwil Dep.P dan K Prop.Riau di Pekanbaru.
- Gub.Kdh./Kep.Dinas P & K Bag.Kou.Dati I Riau di P.Baru.
- Ditjen Transmigrasi di Jakarta.
- Kakanwil Dep.. dan K Prop.Jawa Timur di Surabaya.
- Kabid Pendas Kanwil Dep.P dan K Prop.Jatim di Surabaya.
- Gub.Kdh./Kep.Dinas P & K Bag.Kou. Dati I Jatim di Surabaya.
- Kepala SD Pucang/sari Kec.Purwasari Kab.Pasuruan
- Dep. P dan K Biro Kepagawaian Bagian Mutasi Pegawai Dpl/Bpk dan Arsip.-

KUTIP II Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

"LII"

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal
u.s

Direktori Kepagawaian

Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Hipokerjakan

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORI KEPAGAWAIAN
DRS. SOEWADI I. JOSUESTRE
NIP. 130273053